



PUTUSAN
Nomor 1828/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3721/PJ./2014 tanggal 31 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. NATARANG MINING, tempat kedudukan di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas KEP-614/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013 Masa Pajak Januari 2010;

Bahwa surat banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak");

A. Latar Belakang;

Bahwa pada bulan Juni 2010, Pemohon Banding mengajukan permohonan restitusi PPN untuk periode Januari - Desember 2009 melalui pembetulan SPT PPN Masa Desember 2009, dimana semula SPT PPN Masa Desember 2009 menunjukkan posisi lebih bayar PPN sejumlah Rp.3.451.528.367,00 (selanjutnya disebut Rp 3,4 M) yang dikompensasikan ke masa Januari 2010, dibetulkan menjadi restitusi sebesar Rp.4.256.444.550,00. Jumlah ini termasuk jumlah PPN masukan sebesar Rp 3,4 M yang semula dikompensasikan ke bulan Januari 2010, ditambah dengan sejumlah PPN masukan yang belum sempat dikreditkan sebelumnya. Sehubungan dengan permohonan tersebut, PT Natarang Mining (PT NM) telah menerima restitusi periode Januari - Desember 2009 sejumlah Rp.4.206.149.676,00;

Bahwa pada bulan Juni 2011 Pemohon Banding mengajukan restitusi PPN untuk periode Januari - Desember 2010 dengan cara yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu dengan melakukan pembetulan SPT Masa Desember 2010 yang semula mengkompensasi lebih bayar PPN menjadi restitusi;

Bahwa dalam rangka pembetulan SPT Masa Desember 2010 tersebut Pemohon Banding meneliti kembali jumlah yang dapat direstitusikan, dan berdasarkan penelitian Pemohon Banding dalam SPT Masa Januari 2010 masih terdapat kompensasi sebesar Rp.3,4 M dari Masa Pajak PPN Desember 2009 yang jumlahnya masih terbawa sampai dengan Masa Desember 2010;

Bahwa oleh karena itu dalam pembetulan SPT PPN Masa Pajak Desember 2010, jumlah kompensasi tahun pajak 2009 sebesar Rp 3,4 M tersebut telah (dengan kesadaran sendiri) Pemohon Banding keluarkan dari jumlah yang akan direstitusi, sehingga tidak terjadi klaim ganda atas PPN Masukan sejumlah Rp 3,4 M tersebut. Dari hasil pembetulan tersebut, jumlah PPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukan yang akan direstitusikan dalam Masa Desember 2010 telah berkurang sebesar Rp 3,4 M yaitu dari semula Rp.15.299.378.174,00 (selanjutnya disebut Rp 15,2 M) sebelum pembetulan, menjadi Rp.11.847.849.807,00 (selanjutnya disebut Rp 11,8 M) setelah pembetulan; Bahwa dari hasil permohonan restitusi periode Januari - Desember 2010, telah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-246/PL/WPJ.07/KP.0405/2011 tertanggal 9 September 2011 oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga untuk Masa Pajak Januari - November 2010;

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Nomor KEP-26/PJ/2012 untuk memindahkan Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") dimana Pemohon Banding terdaftar, dari semula KPP PMA Tiga, dipindahkan ke KPP Wajib Pajak Besar Satu;

Bahwa berdasarkan kelanjutan pemeriksaan tersebut di atas, KPP Wajib Pajak Besar Satu telah menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 Nomor: 00240/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012 di mana berdasarkan SKPKB tersebut PPN masukan sejumlah Rp 3,4 M tersebut di atas harus dibayar kembali. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan kompensasi yang dilakukan Pemohon Banding dimana Pemohon Banding masih memasukkan angka Rp 3,4 M di SPT Masa Januari 2010, meskipun jumlah tersebut telah direstitusi. Namun sebenarnya Pemohon Banding telah mengeluarkan angka Rp 3,4 M tersebut dari jumlah yang akan direstitusikan melalui pembetulan SPT Masa Desember 2010;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 Nomor: 00240/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012 yang Pemohon Banding peroleh menyatakan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Per SPM Pemohon Banding	Per SKPKB	Selisih
Dasar Pengenaan Pajak	-	-	-
Penyerahan Ekspor	-	-	-
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	-	-	-
Jumlah Penyerahan	-	-	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-	-	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.451.528.367	-	3.451.528.367
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	(3.451.528.367)	-	(3.451.528.367)
Kelebihan Pajak yang sudah :			
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.451.528.367	3.451.528.367	-
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena	-	-	-



pembetulan)			
Jumlah (a+b)	3.451.528.367	3.451.528.367	-
PPN yang kurang bayar	0	3.451.528.367	(3.451.528.367)
Kenaikan Pasal 13(3) KUP	0	3.451.528.367	(3.451.528.367)
PPN yang masih harus dibayar	0	6.903.056.734	(6.903.056.734)

Bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 Nomor: 00240/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012 tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar melalui KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan Surat Keberatan Nomor 377/NM/VIII/12 tertanggal 16 Agustus 2012;

Bahwa atas Surat Keberatan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor S-1339/WPJ.19/2013 tertanggal 18 April 2013 dan KEP-614/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang Pemohon Banding terima tanggal 16 Mei 2013 yang menolak keberatan dari Pemohon Banding;

B. Materi Banding;

Bahwa sejalan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang ditetapkan Terbanding dalam KEP-614/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan alasan sebagai berikut:

1. Koreksi atas kompensasi kelebihan PPN dari masa pajak sebelumnya sebesar Rp 3.451.528.367,00;

Berdasarkan Terbanding

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi positif atas PPN pada proses pemeriksaan dan keberatan pajak dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	SKPKB	Ditambah / (Dikurangi)	Keputusan Keberatan
PPN Kurang (lebih) Bayar	3.451.528.367	-	3.451.528.367
Sanksi Bunga	0	-	0
Sanksi Kenaikan	3.451.528.367	-	3.451.528.367
Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar	6.903.056.734	-	6.903.056.734

Bahwa koreksi tersebut dipertahankan oleh Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kontrak Karya Pemohon Banding tunduk kepada ketentuan perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu ("Prevailing laws"),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa koreksi Terbanding (Pemeriksa Pajak) atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan Desember 2009 sebesar Rp 3,4 M sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (c) UU KUP beserta peraturan pelaksanaannya,
3. Bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp 3,4 M yang dilakukan Pemeriksa Pajak sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) UU KUP;

Berdasarkan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan argumentasi Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) **Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan restitusi ganda atas PPN masukan sebesar Rp 3.4 M pada saat mengajukan permohonan restitusi PPN Masa Pajak Januari - Desember 2010.**

Bahwa seperti yang telah Pemohon Banding uraikan dalam bagian latar belakang di atas, sebelum mengajukan restitusi PPN untuk masa pajak Januari - Desember 2010, Pemohon Banding telah melakukan penelitian dan mengetahui bahwa terdapat jumlah sebesar Rp 3,4 M yang masih terbawa dalam SPT PPN masa pajak Januari - Desember 2010. Oleh karena itu sebelum pengajuan restitusi dan dilakukannya pemeriksaan dalam rangka restitusi, Pemohon Banding telah melakukan pembetulan SPT PPN Masa Pajak Desember 2010, dimana jumlah kompensasi tahun pajak 2009 sebesar Rp 3,4 M tersebut telah Pemohon Banding keluarkan; Bahwa dari hasil pembetulan tersebut, jumlah PPN masukan yang akan direstitusikan dalam Masa Pajak Desember 2010 telah berkurang sebesar Rp 3,4 M yaitu dari Rp 15,2 M sebelum pembetulan, menjadi Rp 11,8 M setelah pembetulan. Dengan demikian, dapat dipastikan tidak terjadi klaim ganda atas PPN masukan sejumlah Rp.3,4 M;

- 2) **Tidak terjadi PPN kurang Bayar untuk Masa Pajak Januari 2010.** Pasal 13 ayat (i) huruf a UU KUP menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar".

Bahwa pada dasarnya Pemohon Banding tidak mengkreditkan maupun merestitusikan jumlah sebesar Rp 3,4 M tersebut sepanjang periode Januari - Desember 2010. Hal ini mengingat bahwa jumlah sebesar Rp.3,4 M tersebut telah Pemohon Banding keluarkan dalam jumlah PPN yang akan direstitusi;

Bahwa selain itu, sepanjang masa pajak Januari - September 2010, Pemohon Banding masih berada dalam tahap akhir konstruksi dan belum melakukan penyerahan yang terhutang PPN. Adapun hasil produksi awal yang dimulai pada Masa Pajak Oktober - Desember 2010 diekspor ke luar negeri sehingga terhutang PPN dengan tarif 0 %. Dengan demikian sepanjang periode Januari - Desember 2010 tidak pernah ada pajak yang kurang dibayar;

Bahwa atas penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pemohon Banding tidak melakukan restitusi ganda atas PPN masukan sebesar Rp 3,4 M,
- b) Pemohon Banding tidak pernah berada dalam posisi kurang bayar PPN dan selalu berada dalam posisi lebih bayar PPN, dan
- c) Pemohon Banding tidak pernah mengajukan restitusi yang bukan merupakan hak Pemohon Banding dan dengan demikian tidak ada kerugian negara yang terjadi;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak setuju dan dengan demikian mengajukan banding atas pengenaan pajak yang masih kurang dibayar sebesar Rp 3,4 M ditambah sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP sebesar IDR 3.4 M oleh Terbanding untuk Masa Januari 2010 tersebut;

Bahwa terkait dengan hal tersebut, Pemohon Banding juga berkeyakinan bahwa sanksi administrasi kenaikan 100% seharusnya tidak dikenakan. Keyakinan Pemohon Banding juga didukung oleh argumen di bawah ini:

Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP menyatakan bahwa:

"Jumlah Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:



(c) 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar"

Bahwa merujuk pada pemahaman pada butir 2 di atas bahwa sepanjang periode Januari - Desember 2010 tidak pernah terdapat PPN yang tidak atau kurang dibayar, maka sekali lagi menurut Pemohon Banding sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP juga tidak dapat dikenakan, mengingat sanksi tersebut hanya dikenakan atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Mengingat Pemohon Banding selalu berada dalam posisi lebih bayar, sehingga tidak pernah terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka menurut Pemohon Banding dalam hal ini sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% tidak dapat dikenakan terhadap Pemohon Banding;

Bahwa pemahaman ini diperkuat dengan Surat DJP Nomor S-253/PJ.532/2000 tanggal 18 Februari 2000;

Bahwa dalam surat tersebut, Bapak Sjarifuddin Alsah sebagai salah satu Direktur dari Terbanding pada saat itu, atas nama Terbanding telah memberikan penegasan bahwa apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata SPT masa PPN Pemohon Banding masih dalam posisi lebih bayar, maka sanksi administrasi berupa kenaikan 100% tidak dikenakan;

Kesimpulan;

Bahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding memohon agar koreksi atas kompensasi kelebihan PPN sebesar Rp.3,4 M dibatalkan dan menjadi Nihil, dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Keputusan Keberatan	Ditambah/ (Dikurangi)	Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak	-	-	-
Penyerahan Ekspor	-	-	-
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	-	-	-
Jumlah Penyerahan	-	-	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-	-	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	-	-	-
Kelebihan Pajak yang sudah :			
c. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.451.528.367	(3.451.528.367)	-
d. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan)	-	-	-
Jumlah (a+b)	3.451.528.367	(3.451.528.367)	-
PPN yang kurang bayar	3.451.528.367	(3.451.528.367)	-
Kenaikan Pasal 13(3) KUP	3.451.528.367	(3.451.528.367)	-
PPN yang masih harus dibayar	6.903.056.734	(6.903.056.734)	-

Bahwa Pemohon Banding percaya bahwa permohonan Banding di atas akan mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 UU Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mohon untuk dapat hadir di persidangan dalam rangka melengkapi keterangan dan bukti-bukti pendukung yang diperlukan;

Bahwa besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menyetujui permohonan banding Pemohon Banding seperti yang Pemohon Banding uraikan di atas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-614/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari 2010 Nomor: 00240/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP PPN harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp	0
Pajak Keluaran harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0 +
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	0
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0 +
PPN yang kurang dibayar	Rp	0
Sanksi Administrasi :		



Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0
Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	0 +
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 2 Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 2 Oktober 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 02 Oktober 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan



ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 02 Oktober 2014, atas nama PT. Natarang Mining (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.1666/PAN/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Oktober 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201410230367.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 02 Oktober 2014 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas koreksi kompensasi Pajak Masukan yang dapat diperhitungan yang berasal dari kelebihan PPN dari masa pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00 yang tidak dipertahankan



oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 02 Oktober 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 34 sampai dengan halaman 35 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UUKUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 beserta penjelasannya, disebutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun pajak, Direktur Jenderal pajak dapat menerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- *Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang*



Mewah, yang mengakibatkan Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah dengan kenaikan sebesar 100%;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat pengenaan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah dengan kenaikan sebesar 100% terjadi, apabila PPN yang tidak seharusnya dikompensasikan mengakibatkan pajak terutang atau kurang dibayar;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dalam persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis menemukan fakta atas PPN Masa Pajak 2010 (termasuk di dalamnya SPT Masa PPN Januari 2010) dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding pada tanggal 9 September 2011, dan pada saat itu Terbanding seharusnya sudah mengetahui dan mempertimbangkan fakta bahwa di dalam SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2009 Nomor KEP- 00056. PPN/WPJ.07/KP.0403/2011 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp.4.256.444.550,- (dengan keputusan dikabulkan seluruhnya (sesuai dengan SPT aquo)), jumlah yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Januari 2010) adalah Nihil;

Bahwa dengan demikian, menurut Majelis, Terbanding (Pemeriksa) seharusnya juga memperhatikan fakta status SPT PPN Masa Januari 2010, dengan adanya pembetulan PPN Masa Desember 2010 pembetulan tersebut (tanggal 13 Juni 2011), sehingga dapat diketahui secara nyata-nyata jumlah PPN tidak seharusnya dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP;

Bahwa selain itu, menurut Majelis, Pemohon Banding menunjukkan itikad baik dengan telah menyampaikan pembetulan SPT Masa PPN pada tahun 2010 dengan pembetulan SPT PPN Masa Desember 2010 ke-1, pembetulan ke-2 dan pembetulan ke-3 pada Masa PPN Desember 2010 tanggal 13 Juni 2011 yang semula didalamnya terdapat kompensasi sebesar Rp.3.451.528.367, menjadi dibatalkan (tidak dikompensasi) sebesar Rp.3.451.528.367;



Bahwa Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat duplikasi restitusi dan kompensasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena apa yang dikompensasikan tidak termasuk di dalam jumlah Lebih Bayar Desember 2009 yang direstitusi sebesar Rp.3.451.528.367;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan kelebihan PPN Masa Desember 2009 sebesar Rp.3.451.528.367,- sudah dilakukan restitusi Pemohon Banding, sehingga tidak terjadi kompensasi ke Masa PPN berikutnya (Masa Pajak Januari s.d. November 2010, termasuk Masa Pajak Januari 2010);

Bahwa menurut Majelis, terhadap SPT Masa PPN Januari 2010 dilakukan pembetulan dengan adanya pembetulan pada SPT Masa PPN Desember 2010, yaitu pembetulan ke -1 tanggal 12 Januari 2011, Pembetulan ke-2 tanggal 13 Juni 2011 dan Pembetulan ke-3 tanggal 13 Juni 2011, dan diketahui pada SPT PPN Masa Pajak Desember 2010, masih terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp.11.847.849.807,- (tidak ada pajak kurang bayar dan/atau pajak tidak dibayar) dan diajukan permohonan restitusi kemudian Terbanding menerbitkan SKPLB aquo. Dengan demikian Majelis berpendapat pengenaan sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah dengan kenaikan sebesar 100% tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti dokumen yang diterima dalam persidangan, dan pernyataan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, serta pengetahuan Hakim, Majelis berpendapat koreksi atas pajak yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN dari masa pajak sebelumnya ke masa berikutnya (kompensasi dari masa Januari 2010) sebesar Rp.3.451.528.367 dan kompensasi kelebihan PPN ke masa pajak berikutnya (kompensasi ke masa Pebruari 2010) sebesar Rp.3.451.528.367 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak"), yang antara lain menyatakan:



Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ("UU KUP"), yang antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (1) huruf c:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3) huruf c:

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

- 2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 ("UU PPN"), yang antara lain mengatur sebagai berikut :



Pasal 9 ayat (4):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

- 2.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ("PMK-23"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) *Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.*
- (2) *Surat ketetapan pajak untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai.*
- (3)

- 2.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.3/1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN-124) ("SE-32"), antara lain menyatakan:

Romawi II angka 8:

Jika dalam penerapan S.K. Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 telah diterbitkan SKP untuk beberapa Masa Pajak dan diantara Masa Pajak tersebut dalam SKP terdapat kelebihan yang seharusnya tidak dikompensasikan maka atas kelebihan pajak tersebut tidak dikenakan sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Tetapi kelebihan pajak yang terjadi dalam Masa Pajak terakhir dari Masa Pajak tersebut dalam SKP maka atas kelebihan pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan tersebut dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.



3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu ini adalah sengketa yuridis mengenai kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya (Masa Desember 2009) sebesar Rp3.451.528.367,00 pada SPT PPN Masa Januari 2010 dimana atas jumlah tersebut telah direstitusi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Masa Desember 2009, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang berasal dari kompensasi kelebihan PPN dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00 dan mengenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 13 ayat (3) KUP.
4. Bahwa kronologis penetapan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu sebesar Rp3.451.528.367,00 adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa SPT PPN Masa Pajak Desember 2009 yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan status lebih bayar dengan jumlah sebesar Rp4.256.444.550,00.
 - 4.2. Bahwa atas lebih bayar pajak tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta pengembalian (restitusi) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU PPN.
 - 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian (restitusi) PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diterbitkan SKPLB PPN Nomor 00110/407/09/056/11 tanggal 28 Februari 2011 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp4.256.444.550,00 (mengabulkan seluruh permintaan lebih bayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)).
 - 4.4. Bahwa sesuai berdasarkan hasil penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010 (normal) diketahui bahwa SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan terdapat PPN lebih bayar sebesar Rp3.451.528.367,00 yang berasal dari kompensasi PPN Masa Pajak Desember 2009.



- 4.5. Bahwa kelebihan pajak yang diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di SPT PPN Masa Januari 2010 tersebut faktanya sudah direstitusikan sesuai dengan SKPLB Nomor 00110/407/09/056/11 tanggal 28 Februari 2011 di Masa Pajak Desember 2009.
- 4.6. Bahwa sehingga pada saat pemeriksaan atas permohonan pengembalian (restitusi) PPN Masa Pajak Januari 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas jumlah yang seharusnya tidak dikompensasikan sebesar Rp3.451.528.367,00 dan mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c UU KUP.
5. Bahwa dalam pengajuan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu, dengan penjelasan bahwa nilai sebesar Rp3.451.528.367,00 memang terbawa dalam penghitungan SPT PPN Masa Januari - November 2010, namun pada Masa Desember 2010 nilai sebesar Rp3.451.528.367,00 tersebut sudah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keluarkan melalui pembetulan ke-3 SPT PPN Masa Desember 2010, sehingga angka yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mintakan restitusinya untuk Tahun Pajak 2010 sudah tidak termasuk nilai sebesar Rp3.451.528.367,00.
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena berdasarkan Rekapitulasi Pajak Masukan dan Kompensasi menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui untuk Pajak Masukan yang diperhitungkan di masa Januari 2010 yang sebenarnya telah diperhitungkan dalam masa Desember 2009 tetap terbawa sampai dengan masa November 2010.



Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk masa Januari 2010 sudah dikompensasikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan terbawa terus hingga masa November 2010.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengemukakan jumlah yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kompensasikan dari masa Januari 2010 sampai dengan November 2010 seharusnya tidak dapat dikompensasikan karena sudah diperhitungkan dalam masa Desember 2009.

7. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat :

7.1. Bahwa berdasarkan kontrak karya antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah RI tidak menyebutkan secara spesifik tunduk kepada UU PPN tahun tertentu sehingga artinya bahwa kontrak karya tersebut tunduk kepada ketentuan UU PPN dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu.

Bahwa sehingga atas pokok sengketa banding koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu sebesar Rp3.451.528.367,00 berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN).

7.2. Bahwa terkait pokok sengketa banding ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa atas kelebihan PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp3.451.528.367,00 telah direstitusi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 24 Maret 2011.

7.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah mengakui bahwa atas kelebihan PPN yang telah direstitusi sebesar Rp3.451.528.367,00 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkompensasikannya kembali pada Masa/Tahun Pajak Januari 2010.



7.4. Bahwa Pasal 9 ayat (4) UU PPN mengatur :

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, terhadap selisih kelebihan pajak dalam suatu Masa Pajak diberikan dua pilihan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Bahwa namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui atas kelebihan PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp3.451.528.367,00 dilakukan keduanya yaitu direstitusi dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Bahwa sehingga tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU PPN tersebut di atas.

7.5. Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah melakukan pembetulan pada Masa Desember 2010 dengan mengeluarkan nilai sebesar Rp3.451.528.367,00 dalam rangka pengajuan permohonan restitusi untuk Tahun Pajak 2010, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kompensasi kelebihan PPN Masa Desember 2009 yang diperhitungkan pada SPT PPN Masa Januari 2010 dimaksud, akan berkelanjutan dibawa (*carry over*) sampai dengan Masa November 2010.

7.6. Bahwa sehingga dampaknya pada Masa Pajak Januari sampai dengan November 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hak kompensasi atas nilai yang telah nyata-nyata direstitusi dan tidak seharusnya dikompensasikan tersebut.

7.7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian (restitusi) PPN untuk Tahun Pajak 2010, maka



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu untuk Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp3.451.528.367,00.

- 7.8. Bahwa dengan demikian, penerbitan SKPKB PPN Nomor 00240/207/10/091/12 dengan mengenakan sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP terkait koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu untuk Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp3.451.528.367,00, telah sesuai dengan ketentuan UU KUP yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf c:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3) huruf c:

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

8. Bahwa selanjutnya atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut diatas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dan banding atas skp PPN untuk Masa Pajak Januari 2010 dengan alasan banding sebagai berikut:



- 8.1. Bahwa SKPKB Masa Januari 2010 seharusnya tidak diterbitkan, dimana kompensasi Rp3.451.528.367,00 dari Masa Januari 2010 ini nyata telah dikeluarkan dari jumlah Pajak Masukan dalam SPM Desember 2010.
- 8.2. Bahwa disamping itu sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP seharusnya tidak diterapkan karena SPM Januari s.d. Desember 2010 yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selalu menunjukkan lebih bayar sebesar Rp3.451.528.367,00 tersebut dikeluarkan.
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN, jika nilai Pajak Masukan lebih besar dibandingkan dengan nilai Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka kelebihan pajak tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- Bahwa untuk mengakomodir hal tersebut, dalam format SPT PPN tercantum bagian "kompensasi kelebihan PPN bulan lalu" dan "PPN Lebih Bayar yang diminta untuk dikompensasikan ke bulan berikutnya".
- Bahwa kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya adalah kredit pajak yang dibawa (*carry over*) dari masa pajak sebelumnya.
- Bahwa mekanisme tersebut di atas, diatur dalam Romawi II Angka 8 SE-32 yang mengatur sebagai berikut :
- Jika dalam penerapan S.K. Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 telah diterbitkan SKP untuk beberapa Masa Pajak dan diantara Masa Pajak tersebut dalam SKP terdapat kelebihan yang seharusnya tidak dikompensasikan maka atas kelebihan pajak tersebut tidak dikenakan sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.*
- Tetapi kelebihan pajak yang terjadi dalam Masa Pajak terakhir dari Masa Pajak tersebut dalam SKP maka atas kelebihan pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan tersebut dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.*
- Bahwa dalam Lampiran SE-32 pada lampiran contoh nomor 9 diberikan contoh sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh Nomor 9

Menurut SPT Masa untuk Masa Pajak Juli 1988 sebagai berikut :

Pajak Keluaran.....	Rp.100.000.000,00
Pajak Masukan.....	<u>Rp.160.000.000,00-</u>
Lebih Bayar	Rp. 60.000.000,00
	=====

Lebih bayar ini dikompensasikan dengan pajak yang terutang Masa Pajak berikutnya (Masa Agustus 1988). Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sebagai berikut :

Pajak Keluaran	= Rp. 200.000.000,00
Pajak Masukan	= Rp. 160.000.000,00
Kurang Bayar	
Jumlah yang ditagih menurut ketentuan ini	= Rp. 40.000.000,00
	=====

Jawaban :

Atas kasus tersebut dikeluarkan SKP. SKP diterbitkan tanggal 20 Oktober 1988. Penghitungan sanksi sebagai berikut :

- a. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP : Bunga 3 bulan (dihitung sejak tanggal 1 Agustus 1988 s/d 20 Oktober 1988) : =Rp. 2.400.000,00
3 x 2% x Rp. 40.000.000,00
- b. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP : Dengan kenaikan 100% karena tidak seharusnya dikompensasikan : =Rp.60.000.000,00
100% x Rp. 60.000.000,00
- Rp. 62.400.000,00
=====

Jadi dalam SKP akan tercantum sebagai berikut :

Jumlah pokok pajak yang kurang dibayar :	
Rp. 40.000.000,00 + Rp. 60.000.000,00	= Rp.100.000.000,00
Sanksi a. Pasal 13 (2) : 3 x 2% x Rp. 40.000.000,00	= Rp. 2.400.000,00
b. Pasal 13 (3) : 100% x Rp. 60.000.000,00	= <u>Rp. 60.000.000,00</u>
	= Rp. 62.400.000,00
Jumlah yang harus dibayar	<u>Rp.162.400.000,00</u>
	=====

Catatan :

Kelebihan bayar menurut SPT Masa sebesar Rp. 60.000.000,00 yang dikompensasikan ke Masa Pajak Agustus 1988 dianggap benar dan tidak perlu dikoreksi lagi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tidak melakukan koreksi atas nilai sebesar Rp3.451.528.367,00 yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan menerapkan sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Bahwa sebagaimana disampaikan diatas, kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya adalah kredit pajak yang dibawa (*carry over*) dari masa pajak sebelumnya, sehingga jumlah "*dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya*" sebesar Rp3.451.528.367,00 akan diperhitungkan juga pada masa Februari sampai dengan November 2010 sebagaimana gambaran pada tabel berikut:

Uraian	Januari 2010		Februari 2010	
	PB	TB	PB	TB
Pajak Keluaran Dipungut Sendiri				
Pajak Masukan			1577,075,419	1577,075,419
Kelebihan Bulan Lalu	3,451528,367		3,451528,367	3,451528,367
Kurang(Lebih) Bayar	(3,451528,367)		(5,028,603,786)	(5,028,603,786)
Dikompensasikan ke masa berikut direstitusi	3,451528,367	3,451528,367	5,028,603,786	5,028,603,786
pajak ymh/kurang dibayar	-	3,451528,367		
sanksi administrasi				
Pasal 13 (3) KUP	-	3,451528,367		
PPN ymh dibayar	-	6,903,056,734		



Bahwa faktanya pada Masa Januari 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas jumlah PPN kurang bayar sebagai akibat dari adanya koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang berasal dari kompensasi kelebihan PPN dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00, serta sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp3.451.528.367,00.

Bahwa namun untuk Masa Februari sampai dengan November 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan dan banding atas nilai kompensasi kelebihan yang terbawa dari Masa Januari 2010 tersebut, dimana artinya untuk masa Februari sampai dengan November 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap mengakui adanya nilai kompensasi sebesar Rp3.451.528.367,00 tersebut;

Bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah tidak konsisten dalam menghadapi koreksi yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas masing-masing masa pajak.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat duplikasi restitusi dan kompensasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena apa yang dikompensasikan tidak termasuk di dalam jumlah Lebih Bayar Desember 2009 yang direstitusi sebesar Rp.3.451.528.367;

bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan kelebihan PPN Masa Desember 2009 sebesar Rp.3.451.528.367,- sudah dilakukan restitusi Pemohon Banding, sehingga tidak terjadi kompensasi ke Masa PPN berikutnya (Masa Pajak Januari s.d. November 2010, termasuk Masa Pajak Januari 2010);

Bahwa menurut Majelis, terhadap SPT Masa PPN Januari 2010 dilakukan pembetulan dengan adanya pembetulan pada SPT Masa PPN Desember 2010, yaitu pembetulan ke -1 tanggal 12 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Pembetulan ke-2 tanggal 13 Juni 2011 dan Pembetulan ke-3 tanggal 13 Juni 2011, dan diketahui pada SPT PPN Masa Pajak Desember 2010, masih terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp.11.847.849.807,- (tidak ada pajak kurang bayar dan/atau pajak tidak dibayar) dan diajukan permohonan restitusi kemudian Terbanding menerbitkan SKPLB aquo. Dengan demikian Majelis berpendapat pengenaan sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah dengan kenaikan sebesar 100% tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti dokumen yang diterima dalam persidangan, dan pernyataan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, serta pengetahuan Hakim, Majelis berpendapat koreksi atas pajak yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN dari masa pajak sebelumnya ke masa berikutnya (kompensasi dari masa Januari 2010) sebesar Rp.3.451.528.367 dan kompensasi kelebihan PPN ke masa pajak berikutnya (kompensasi ke masa Pebruari 2010) sebesar Rp.3.451.528.367 tidak dapat dipertahankan;

12. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis yang menyatakan :

Terhadap SPT Masa PPN Januari 2010 dilakukan pembetulan dengan adanya pembetulan pada SPT Masa PPN Desember 2010, yaitu pembetulan ke -1 tanggal 12 Januari 2011, Pembetulan ke-2 tanggal 13 Juni 2011 dan Pembetulan ke-3 tanggal 13 Juni 2011, dan diketahui pada SPT PPN Masa Pajak Desember 2010, masih terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp.11.847.849.807,- (tidak ada pajak kurang bayar dan/atau pajak tidak dibayar) dan diajukan permohonan restitusi kemudian Terbanding menerbitkan SKPLB aquo. Dengan demikian Majelis berpendapat pengenaan sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah dengan kenaikan sebesar 100% tidak dapat dipertahankan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan sanggahan sebagai berikut :

Bahwa faktanya untuk SPT PPN Masa Desember 2010 memang telah dilakukan pembetulan dengan kronologis sebagai berikut :



	Normal	Pembetulan 1	Pembetulan 2	Pembetulan 3
	12 January 2011	28 March 2011	13 June 2011	13 June 2011
Jumlah kompensasi Normal/setelah pembetulan	922.883.360	13.953.634.483	10.502.106.116	11.847.849.807
Jumlah kompensasi pada SPT sebelumnya	-	922.883.360	13.953.634.483	10.502.106.116
Jumlah Pembetulan	-	13.030.751.123	(3.451.528.367)	1.345.743.691

Bahwa pada SPT PPN (Pembetulan) Masa Desember 2010 tanggal 13 Juni 2011, nilai yang semula didalamnya terdapat kompensasi sebesar Rp3.451.528.367,00 telah dikeluarkan dari penghitungan kompensasi Tahun 2010 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa namun dengan telah dilakukannya pembetulan SPT di Masa Desember 2010 tersebut, bukan berarti mekanisme penghitungan PPN antara Januari sampai dengan Desember 2010 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bahwa putusan Majelis yang semata-mata hanya mempertimbangkan pembetulan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SPT PPN Masa Desember 2010 dengan putusan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang semula sebesar Rp3.451.528.367,00 menjadi Rp0, juga nyata-nyata tidak sesuai dengan mekanisme penerbitan SKP PPN sebagaimana diatur dalam SE-32.

13. Bahwa dengan demikian, oleh karena pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding ini tidak didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku, maka putusan Majelis tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

14. Bahwa oleh karena putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas kompensasi kelebihan PPN dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, maka diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas



dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tersebut harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-614/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari 2010 Nomor: 00240/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-614/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 Nomor: 00240/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.061.577.1.091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Kompensasi Pajak Masukan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan yang berasal dari kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dari masa pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Majelis telah melakukan penilaian dan pengujian atas perkara *a quo* dalam kaitannya dengan Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding adalah bersifat *nail down*, dimana dalam ketentuan Pasal 13 Perjanjian *a quo* diatur mengenai kewajiban-kewajiban perpajakan yang merupakan bersifat *lex specialis*, sehingga dalam perkara *a quo* antara Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan kompensasi kelebihan Masa Pajak Desember 2009 sebesar (Rp3.451.528.367) sebelumnya telah direstitusikan, yang diketahui sudah dibetulkan dan dikeluarkan angka tersebut pada bulan Desember 2009. Maka dengan demikian, Majelis Pengadilan Pajak telah melakukan koreksi atas pos jumlah kompensasi dari masa pajak sebelumnya dengan benar, berikut yang berkaitan atas koreksi Pajak Masukan yang berkait dengan produk BKP dengan tarif PPN Dalam Negeri dan PPN Impor sebesar 10% dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU KUP *juncto* Pasal 9 ayat (8) UU Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1828/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1828/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)